

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A Nomor 1

Tahun 1971

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 6 TAHUN 1969 (6/1969)

Tentang : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: 1. Bahwa dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Prp Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 144) jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I terhitung mulai tanggal 1 September 1968;
2. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 1969, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah diserahkan-terimakan dari Kepala Inspeksi Pajak Yogyakarta selaku Kepala Direktorat Jenderal pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta;
3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 diatas, dipandang perlu segera mengeluarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957;
4. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957;
5. Undang-undang Nomor 27 Prp Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 2 Tahun 1965;

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1967.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 22, 23, 24 Oktober 1969.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR",
sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yagn dimaksud dengan:
- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c. Kepala Seksi Pajak adalah Kepala Seksi Pajak Dinas Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor dengan hak milik.
- (2) Wajib-pajak adalah mereka yang terhutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan wajib membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

- (1) a. Kendaraan bermotor, adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih yang digunakan didarat dan digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dengan menggunakan bahan bakar bensin, atau gas atau bahan bakar lainnya, berada dalam lalu-lintas bebas serta yang biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang, kecuali kendaraan yang berjalan diatas rel.

- b. Sepeda motor, adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan isi cylinder lebih dari 50 (limapuluh) cc.
 - c. Sepeda kumbang, adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan isi cylinder 50 (limapuluh) cc atau kurang.
- (2) Mobil mewah, adalah kendaraan bermotor yang type tahun pembuatannya 5 (lima) tahun atau kurang, dimulai dari tahun pajak yang sedang berjalan dan isi cylindernya 1000 (seribu) cc atau lebih dan yang disediakan untuk pengangkutan paling banyak 9 (sembilan) orang terhitung pengemudi.

BAB II
OBYEK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor dengan hak milik yang dilakukan oleh pihak penerima penyerahan yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Yang dimaksud penyerahan dalam ayat (1) adalah penyerahan dengan hak milik sebagai akibat perjanjian kedua belah pihak atau perbuatan yang sepihak ataupun dalam keadaan secara lain.

Pasal 5

Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka-waktu lebih dari satu (1) tahun dianggap sebagai penyerahan dengan hak milik, pada saat lampainya waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan tersebut sebagai akibat dari perjanjian sewa-menyewa atau sebagai akibat jabatannya.

BAB III
DASAR DAN JUMLAH BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

- Bea Balik Nama Kendaraan bermotor tersebut pasal 3 berjumlah:
- a. 7 1/2 (tujuh setengah) perseratus, bagi kendaraan bermotor tidak mewah.
 - b. 15 (limabelas) perseratus, bagi kendaraan bermotor mewah, dihitung dari jumlah yang ditentukan berdasarkan pasal 7.

Pasal 7

- (1) Bea Balik Nama Kendaan Bermotor terhutang:
 - a. dalam hal penjualan, dari harga penjualan kendaraan bermotor;

- b. dalam hal tukar-menukar, baik diminta tambahan maupun tidak diminta tambahan, dari nilai-nilai jual kendaraan bermotor;
 - c. dalam hal hibah, dari nilai-jual kendaraan bermotor yang dihibahkan;
 - d. dalam hal-hal lainnya, dari nilai-jual kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (2) Apabila menurut pendapat Kepala Seksi Pajak atau pegawai yang ditunjuk olehnya, harga penjualan atau nilai-jual yang diberitahukan oleh yang menerima penyerahan tidak sesuai dengan harga penjualan dipasaran bebas, maka Kepala Seksi Pajak atau pegawai yang ditunjuk olehnya dapat menyimpang dari harga penjualan atau nilai-jual yang diberitahukan, dan harga penjualan atau nilai-jual ditetapkan berdasarkan "daftar nilai-jual" yang ditentukan oleh Panitia dimaksud dalam pasal 8.

Pasal 8

- (1) untuk penetapan nilai-jual kendaraan bermotor, Kepala Daerah membentuk panitia Penetapan nilai-jual kendaraan bermotor.
- (2) Penunjukan dan tata kerja Panitia dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Nilai-jual yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau kembali, apabila terjadi perubahan nilai-jual kendaraan bermotor rata-rata 25 (duapuluh lima) perseratus.
- (4) Perubahan nilai-jual dimaksud dalam ayat (3) berlaku mulai bulan berikutnya setelah diadakan pengumuman oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pajak atau pegawai yang ditunjuk olehnya dapat minta keterangan-keterangan yang diperlukan guna penentuan harga jual kendaraan bermotor kepada pihak yang menyerahkan kendaraan bermotor.
- (2) Yang menyerahkan kendaraan bermotor diwajibkan untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan tersebut dalam ayat (1).

BAB IV TANGGUNG PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 10

- (1) Bea Balik Nama Kendaraan bermotor terhutang oleh yang

menerima penyerahan kendaraan bermotor.

- (2) Juga turut bertanggung terhadap pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ialah pihak yang menyerahkan kendaraan bermotor itu.

BAB V PENGECEUALIAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 11

Dikecualikan dari pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ialah:

- a. penyerahan kendaraan bermotor kepada Pemerintah Pusat atau kepada Pemerintah Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Otonom);
- b. penyerahan kendaraan bermotor kepada wakil-wakil diplomat atau konsuler dari Negara-negara asing;
- c. penyerahan kendaraan bermotor kepada wakil organisasi internasional, yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. penyerahan kendaraan bermotor kepada badan-badan sosial, yang kendaraan bermotor yang bersangkutan menurut bentuk dan sifatnya semata-mata dipergunakan untuk pengangkutan orang sakit, pengangkutan jenazah, penangkutan air dan bagi kendaraan pemadam kebakaran.

Pasal 12

- (1) Dibebaskan untuk 50 (limapuluh) perseratus dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah:
 - a. penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian jual-beli dengan Pemerintah Daerah yang pelaksanaan penjualannya menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian khusus kepada badan-badan yang semata-mata bergerak dibidang keagamaan, perawatan sakit jasmaniah dan rokhaniah.
- (2) Dibebaskan untuk 25 (duapuluh lima) perseratus dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah:
 - a. penyerahan kendaraan bermotor karena warisan;
 - b. penyerahan kendaraan bermotor karena hibah kepada badan-badan yang semata-mata bergerak dibidang keagamaan, perawatan sakit jasmaniah dan rokhaniah.
- (3) Terhadap penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dijual-beli dengan Pemerintah Daerah, yang pelaksanaan penjualannya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku, tidak ada pembebasan dan besarnya Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor dihitung dari harga jual yang telah ditetapkan oleh Kantor Lelang Negara.

- (4) Terhadap penyerahan kendaraan bermotor yang rusak, tidak ada pembebasan dan besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dihitung dari nilai-jual yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

SURA KUASA UNTUK MENYETOR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KEWAJIBAN MEMBERITAHUKAN

Pasal 13

- (1) Orang atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib:
 - a. dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung dari saat menerima penyerahan kendaraan bermotor, meminta surat kuasa untuk menyetor Bea Balik Nama Kendaraan bermotor kepada Kepala Seksi Pajak;
 - b. menyerahkan dan memberitahukan segala keterangan yang diperlukan untuk menetapkan jumlah yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Apabila kewajiban yang disebut dalam ayat (1) tidak dipenuhi pada waktunya, maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terhutang ditambah dengan 100 (seratus) persen.
- (3) Permintaan pengurangan atau pembatalan tambahan dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah berwenang mengurangi atau membatalkan tambahan dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan alasan yang kuat, yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 14

- Pemberitahuan yang disebut dalam pasal 11 ayat (1) memuat:
- a. nama dan alamat lengkap dari yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor;
 - b. tanggal penyerahan yang sungguh-sungguh dilakukan;
 - c. dasar atas mana penyerahan dilakukan;
 - d. jenis, merk, tahun pembuatan, isi cylinder, nomor motor dan nomor chasis kendaraan bermotor;
 - e. nomor polisi, nomor bewijs (surat tanda nomor kendaraan bermotor);
 - f. harga penjualan, dalam hal terjadi jual-beli, atau nilai jual

dalam hal terjadi tukar menukar, hibah dan sebagainya.

Pasal 15

- (1) Surat kuasa untuk menyettor termaksud dalam pasal 11 dikeluarkan oleh Seksi Pajak.
- (2) Surat kuasa untuk menyettor memuat:
 - a. nama dan alamat orang atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor;
 - b. jenis, merk, tahun pembuatan kendaraan bermotor yang menjadi dasar pemungutan pajak;
 - c. jumlah Bea Balik Nama dan tambahan denda (apabila ada) yang harus dibayar;
 - d. batas waktu selambat-lambatnya Bea Balik Nama yang harus dibayar.

Pasal 16

- (1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor harus dibayar dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung dari tanggal surat kuasa untuk menyettor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Apabila Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dilunasi daalam waktu yang telah ditentukan dalam ayat (1), dikenakan denda sebesar jumlah bea yang kurang dibayar.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan tertulis dari yang berkepentingan, berwenang mengurangi atau membebaskan denda dimaksud dalam ayat (2), apabila terdapat alasan yang tepat dan dapat diterima untuk itu.
- (4) Kendaraan bermotor yang diserahkan adalah merupakan jaminan atas pelunasan Bea Balik Nama tersebut dalam ayat (1) dan tambahan denda tersebut dalam ayat (2) yang harus dibayar, dan bila perlu kendaraan bermotor itu dapat disita untuk dijual lelang.
- (5) Penjualan lelang dimaksud dalam ayat (4) baru dapat dilaksanakan pada hari ketigapuluh sejak saat penyitaannya.
- (6) Kelebihan hasil penjualan lelang tersebut dalam ayat (5) setelah dikurangi dengan Bea Balik Nama yang terhutang dengan dendanya serta ongkos-ongkos lelang yang diperlukan, dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 17

Kepala Seksi Pajak dapat memperpanjang jangka waktu yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dengan waktu 30 (tigapuluh) hari, apabila untuk itu oleh yang bersangkutan dimajukan permohonan pada

waktunya sebelum jangka waktu 30 (tigapuluh) hari, tersebut dalam pasal 16 ayat (1) itu lampau, dan menurut pertimbangan Kepala Seksi Pajak permohonan tersebut dengan alasan yang tepat dan dapat diterima.

BAB VII
KEBERATAN TERHADAP DASAR PENGENAAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 18

- (1) Apabila yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tidak setuju dengan jumlah yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ia dapat mengajukan permohonan tertulis, kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam mempertimbangkan permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat meminta keterangan kepada Panitia Penentuan Nilai-jual Kendaraan Bermotor dimaksud dalam pasal 8.

BAB VIII
KEWAJIBAN MELUNASI BEA BALIK NAMA SEBELUM
DISELENGGARAKAN BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 19

Sebelum diselenggarakan Balik Nama atau dicatat tentang adanya penyerahan kendaraan bermotor oleh Pejabat yang berwenang, yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor berkewajiban:

- a. menyerahkan bukti-bukti bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta dendanya, apabila atas Bea Balik Nama terhutang denda, telah dilunasi, atau.
- b. menyerahkan surat keterangan dari Kepala Seksi Pajak atau pegawai yang ditunjuk olehnya, bahwa atas penyerahan kendaraan bermotor itu bebas dari Bea Balik Nama kendaraan Bermotor.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib pajak yang memberikan keterangan palsu dan telah menyebabkan kerugian pada Pemerintah Daerah, dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Seribu Rupiah.
- (2) Perbuatan yang dapat dihukum dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dan/atau ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang memerlukan peraturan pelaksanaan, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
PERATURAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang "Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangnya.

Yogyakarta, 24 Oktober 1969
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua,

ttd.

Moerhardjo, S.H.

Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

PAKU ALAM VIII

Diundangkan
dalam Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta

Disahkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 4 Juni 1970
Nomor Pemda 10/14/7-143

Seri A Nomor 1 Tahun 1971
tanggal 1 Januari 1971.
Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

ttd.

Drs. MACHMUDDIN NOOR

MOELJONO MOELIADI, S.H.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 1969

Tentang : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

PENJELASAN UMUM:

I. Pendahuluan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor semula merupakan pajak Negara, yang dipungut oleh Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Prp Tahun 1959 (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 1959) jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 121 Tahun 1965).

Terhitung mulai tanggal 1 September 1968, dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1968), pajak tersebut diserahkan kepada Daerah Tingkat I (Propinsi). Dan sebagai pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1968 (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1969) yang mulai berlaku tanggal 1 Maret 1969.

Berdasarkan peraturan-peraturan perundangan itu telah dilaksanakan serah terima Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor antara Kepala Inspeksi Pajak Yogyakarta selaku Kepala Direktorat Jenderal Pajak dengan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Maret 1969.

Dengan demikian, maka terhitung mulai tanggal 1 April 1969, tatalaksana dan perngurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut beralih kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Juga telah diserahkan hasil penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sejak bulan September 1968 sampai dengan bulan Maret 1969, beserta perhitungan tunggakan-tunggakan seluruhnya termasuk tunggakan-tunggakan sebelum bulan September 1968.

Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang "Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor", yang materi-materinya pada umumnya sama dengan Undang-undang Nomor 27 Prp Tahun 1959, hanya beberapa hal perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi Daerah. Penyesuaian ini dengan maksud supaya pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor itu dapat berjalan dengan lancar.

II. Obyek Bea Balik Nama:

Yang dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor dengan hak milik. Tidak ada maksud untuk mengenakan Bea Balik Nama itu kepada penyerahan kendaraan bermotor tidak dengan hak milik, seperti yang diserahkan dengan/karena perjanjian sewa-menyewa pinjam-meminjam.

Dalam pasal 3 ditetapkan satu ketentuan yang dimaksudkan untuk mencegah, setidak-tidaknya membatasi perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak untuk menghindarkan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

III. Besar Bea Balik Nama:

Dalam hal ini diadakan pembedaan antara kendaraan

bermotor tidak mewah dan kendaraan bermotor mewah. Untuk golongan kendaraan bermotor tidak mewah ditentukan 7 1/2 (tujuh setengah) perseratus dan untuk kendaraan bermotor tidak mewah ditentukan 15 (limabelas) perseratus, dihitung dari harga penjualan atau nilai jualnya (lihat pasal 6).

Maksud Pemerintah Daerah menentukan besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang lebih rendah, adalah untuk menambah kesadaran wajib pajak yang terhutang dan juga mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta relatif termasuk daerah minus/kurang subur keadaan alamnya.

IV. Wajib pajak Bea Balik Nama:
Yang wajib membayar pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ialah orang atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, (pasal 10).

V. Pengecualian dan pembebasan:
Pengecualian dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimaksudkan agar terhadap penyerahan kendaraan bermotor yang karena sifatnya atau karena yang menerima penyerahan, perlu dikecualikan atau dibebaskan dari pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dikecualikan dari pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berarti, bahwa kepada yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tidak dipungut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (pasal 11).

Dibebaskan dari pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berarti, bahwa kepada yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dipungut sebagian saja dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor seharusnya, dia diberikan pengurangan. Pembebasan ini ada dua macam:

1. Pembebasan 50 (limapuluh) perseratus, berarti harus membayar Bea Balik Nama sebesar 50 (limapuluh) perseratus (lihat pasal 12 ayat (1)).
2. Pembebasan 25 (duapuluh lima) perseratus, berarti harus membayar Bea Balik Nama sebesar 75 (tujuh puluh lima) perseratus (lihat pasal 12 ayat (2)).

Berlainan dengan dalam pembebasan 50 (limapuluh) perseratus, dimana yang menerima penyerahan kendaraan bermotor sudah dapat menduga (memperhitungkan) lebih dahulu akan adanya penyerahan itu, maka dalam pembebasan 25 (duapuluh lima) perseratus, unsur tersebut tidak ada atau kurang.

VI. Cara memenuhi kewajiban melunasi jumlah Bea Balik Nama yang terhutang.

Pihak yang menerima penyerahan kendaraan bermotor berkewajiban:

1. minta surat kuasa untuk menyetor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Kepala Seksi Pajak, dalam

waktu 30 (tigapuluh) hari sejak dia menerima penyerahan.

2. menyerahkan dan memberitahukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menetapkan jumlah yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. menyetor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat kuasa untuk menyetor.

VII. Hukuman bila Peraturan Daerah ini tidak ditaati sebagian atau seluruhnya.

Kewajiban kewajiban yang tersebut dalam Bab VI Peraturan Daerah ini yang tidak dipenuhi dalam waktu yang telah ditentukan, dikenakan ancaman hukuman administratif/denda fiskal dengan menetapkan denda sebesar pajak yang terhutang, sehingga jumlah bea balik nama yang terhutang ditambah denda itu menjadi 200 (duaratus) persen.

Disamping hukuman denda fiskal, kepada pihak yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak memenuhi keharusan lain untuk pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sehingga merugikan Pemerintah Daerah, dapat dikenakan hukuman pidana berupa hukuman kurungan selamalamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

VIII. Peraturan Pelaksana

Dalam Peraturan Daerah ini terdapat hal-hal yang belum diatur, dan terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan peraturan pelaksanaan. Pengaturan tentang soal-soal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Jeep/Landcruiser dan sejenis tidak termasuk mobil mewah, kecuali yang berbentuk Sedan atau Station-Wagon, serta disesuaikan dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

Pasal 4 : Bea adalah salah satu jenis pajak, dengan demikian maka pada dasarnya peraturan-perundangan tentang pajak, berlaku pula bagi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 5 : Ketentuan dalam pasal 5 ini dicantumkan untuk mencegah kemungkinan diadakannya penyelundupan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Jika tidak ada ketentuan yang

demikian, maka untuk menghindari pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, mungkin diadakan suatu perjanjian pinjam meminjam untuk jangka waktu yang lama yang sebenarnya merupakan penyerahan kendaraan bermotor dengan hak milik. Tetapi tidaklah berarti bahwa Pemerintah Daerah bermaksud mengenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap penyerahan kendaraan bermotor tidak dengan hak milik.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Dalam pasal ini ditentukan dasar yang dipakai untuk pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terhutang.

Bila terjadi penyerahan karena perjanjian jual beli, maka yang dipakai dasar untuk pengenaannya adalah "harga-dual" kendaraan bermotor yang bersangkutan. Untuk penyerahan lainnya, yang dipakai sebagai dasar pengenaan adalah "nilai-jual" kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Ayat (2) pasal ini menentukan bahwa Kepala Seksi Pajak atau pegawai yang ditunjuk olehnya, dapat menyimpang dari jumlah yang diberitahukan oleh yang menerima penyerahan, untuk menghitung jumlah bea terhutang, jika menurut pendapatnya jumlah yang diberitahukan itu tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya pada saat penyerahan. Wajib pajak dapat dipanggil untuk diberi keterangan bahwa jumlah yang diberitahukan itu tidak dapat disetujui. Dan soal ini dapat diselesaikan dengan persetujuan. Bila tidak dapat dicapai persesuaian, Kepala Seksi Pajak atau pegawai yang ditunjuk olehnya berhak menetapkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan harga jual yang ia taksir.

Pasal 8 : Anggota-anggota Panitia dimaksud dalam pasal ini ialah wakil-wakil dari:

- a. Seksi Pajak Dinas Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Dinas lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 96 Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Organisasi swasta yang dipandang perlu;
- e. Lain-lain instansi/jawatan menurut kebutuhan.

Pasal 9 : Yang dimaksud "keterangan-keterangan yang diperlukan" disini termasuk juga keterangan-keterangan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pasal 10: Yang menerima penyerahan kendaraan bermotor akan ditagih, dan apabila perlu dapat dilakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pasal 11: Pengecualian kepada wakil-wakil diplomatik dan konsuler serta badan-badan internasional ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Prp Tahun 1959. Bentuk dan sifat kendaraan-kendaraan bermotor tersebut dalam huruf d disini memang semata-mata dipergunakan sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan sosial betul-betul.

Pasal 12: Yang dimaksud "perjanjian khusus" dalam ayat (1) huruf h, misalnya : jual-beli, tukar-menukar, dan lain-lain yang menimbulkan peralihan hak milik.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menjual kendaraan bermotor, ini dapat:

a. lelang umum, sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku;

b. lelang terbatas, yang menyimpang dari peraturan-perundangan yang berlaku.

Jika dengan lelang umum, tidak ada pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (ayat (3)).

Jika dengan lelang terbatas, yang biasanya kendaraan bermotor itu dibeli oleh karyawan-karyawannya sendiri, maka kepada mereka diberi pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 50 (limapuluh) perseratus.

Hal yang demikian perlu ditentukan, sebab secara tidak langsung juga meringankan beban Pemerintah Daerah (ayat (2) huruf a).

Dalam hal penyerahan kendaraan bermotor kepada pegawai Negeri/Daerah/pegawai Negara dan/atau lembaga Pemerintahan yang berhubungan dengan tugasnya berhak atas kendaraan bermotor, dapat diberikan pembebasan yang akan ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13: Apabila orang atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor itu karena warisan atau hibah, kewajiban meminta surat kuasa untuk menyettor tersebut dalam ayat (1) huruf a adalah 60 (enampuluh) hari.

Pasal 14: Cukup jelas.

Pasal 15: Cukup jelas.

Pasal 16: Pelaksanaan penjualan lelang kendaraan bermotor yang bersangkutan merupakan upaya lebih lanjut apabila dengan jalan lain pembayaran atas bea balik nama yang terhutang, dengan dendanya apabila ada, tidak dibayar. Tenggang waktu antara penyitaan dan pelelangan ditetapkan 30 (tigapuluh) hari dan sebelum pelelangan dijalankan, kepada yang bersangkutan diberikan

peringatan-peringatan seperlunya.

Atas permohonan dari yang bersangkutan yang disampaikan dalam batas waktu 30 (tigapuluh) hari tersebut, pelaksanaan pelelangan dapat diperpanjang selama-lamanya 30 (tigapuluh) hari.

Pasal 17: Permohonan ini disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah lewat Kepala Seksi Pajak.

Jika yang bersangkutan tidak pandai menulis, permohonan itu dapat disampaikan dengan lesan kepada Kepala Seksi Pajak atau pegawai yang ditunjuk olehnya dan kemudian dibuat suatu risalah.

Pasal 18: Cukup jelas.

Pasal 19: Yang dimaksud disini ialah kewajiban bagi yang menerima penyerahan kendaraan bermotor memenuhi syarat-syarat formil sebelum diselenggarakan balik nama kendaraan bermotor oleh pejabat yang berwenang. Apabila ketentuan ini dilanggar, dikenakan hukuman termaksud dalam pasal 20, sebab merugikan Pemerintah Daerah.

Pasal 20: Dalam pasal ini ditentukan bahwa wajib pajak dapat dituntut dimuka Pengadilan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, jika yang bersangkutan memberikan keterangan palsu atau tidak memenuhi keharusan lain untuk pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 21: Cukup jelas.

Pasal 22: Cukup jelas.